



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN JONGKONG

Jalan Jembatan Lama Nomor 48 Jongkong Kode Pos 78763
E-mail: kec-jongkong@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JONGKONG
NOMOR 02/K.JKG/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN JONGKONG

CAMAT JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Jongkong tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Jongkong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Jongkong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Jongkong untuk:

- a. penyusunan Strategis;
- b. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- c. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- e. pengukuran kinerja;
- f. penyusunan Laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jongkong
pada tanggal 02 Januari 2024



Ditanda tangani secara elektronik oleh :

CAMAT JONGKONG



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
PEMBINA IV/a

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Bagian Pengendalian Pambangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JONGKONG
NOMOR 02/K.JKG/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN JONGKONG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN JONGKONG

1. Tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. mengoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi :
 - a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP



Ditanda tangani secara elektronik oleh :
CAMAT JONGKONG



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
PEMBINA IV/a